

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Desa merupakan agen atau pejabat resmi Pemerintahan yang berada dipaling depan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pembangunan di tingkat Desa secara langsung berpusat ke pada masyarakat. Menurut UU Nomer 16 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan daerah teritorial terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini Desa mempunyai ke istimewaan yaitu Desa memiliki hak untuk mengatur urusan Pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat sesuai dengan keunikan, adat budaya dan kebiasaan yang berlaku di Desa tersebut.

Difinisi dana desa adalah sebagai dana anggaran Pemerintah kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di atur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2016. Setiap Desa harus bisa mengelola Dana Desa yang di berikan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban (O, Rosalina 2021).

Dalam mewujudkan program-program untuk desa di seluruh Indonesia Pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan kepada Desa seluruh Indonesia. Hingga tahun ini pemerintah sudah mengeluarkan dana desa sebanyak Rp 329,8 triliun dimulai dari tahun 2015-2020, dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dari Rp. 20,8 triliun ditahun 2015, Rp. 47 triliun pada tahun 2016, Rp. 60 triliun pada tahun 2017 & 2018, Rp. 70 triliun pada tahun 2019 dan tahun 2020 anggaran dana desa mencapai Rp. 72 triliun. (Kementrian Keuangan, 2020)

Dana yang sangat besar ini memicu dalam menghasilkan tata kelola yang baik agar dana yang dikelola tidak menimbulkan permasalahan disuatu hari nantinya. Permasalahan kerap sekali terjalin mengingat kompetensi aparatur serta pengawasan dalam pengelolaan dana desa masih sangat kurang. Sehingga kerap memunculkan terdapatnya fraud yang sepanjang ini telah kerap terjadi di Indonesia baik itu pejabat di tingkatan pusat hingga di wilayah atau Desa (N. T. Herawati. K., Widiyarta, & A.T, Atmadja (2017).

Dengan adanya peruntukan alokasi dana desa yang nyatanya sangat besar bagi Daerah, maka diperlukan keterampilan dan pengawasan yang ketat dari setiap pemerintah dalam penyelenggaraannya. Hal ini diharapkan dapat menjauhkan dari adanya kecurangan *Fraud* yang selama ini ditakutkan oleh pemerintah dan masyarakat (N. T. Herawati. K., Widiyarta, & A.T, Atmadja (2017). Jumlah alokasi dana desa tersebut membuat KPK memiliki tugas yang cukup besar dalam hal aktivitas pengawasannya, karena semakin besar dana yang diberikan akan membuat kemungkinan besar pula penyalah gunaannya.

Data yang dimiliki oleh ICW mencatat kenapa sering sekali terdapat korupsi di dana desa dikarenakan kurangnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas dalam mengelola pembangunan dan tata kelola keuangan di desa. ICW (Indonesia Corruption Watch) memiliki data korupsi terbesar terkait anggaran desa di tahun 2019. Terdapat 46 kasus korupsi sektor anggaran dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran dana desa tercatat memberikan kerugian bagi negara sebesar Rp. 32,4 Miliar. (www.kompas.com)

Dalam hal ini Kepala Kampung Subangjaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah periode 2013-2019 ini sial AG, ditahan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. AG ditahan karena diduga telah menyelewengkan dana desa, hingga negara merugi Rp412 juta. AG juga melakukan penyimpangan dana penyertaan modal BUMK atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018 Kampung Subang Jaya. (www.Lampung.pro)

Tindak kecurangan *Fraud* biasanya dilakukan oleh siapa saja, karna faktor utama kecurangan ialah manusia itu sendiri. Sejalan dengan itu pencegahan kecurang perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan. Antisipasi pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menetapkan sistem pengendalian interenal yang baik dalam setiap aktivitas organisasi, salah satu pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal kas yang baik. *Fraud* merupakan bentuk penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak -pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

Di Negara Indonesia kecurangan *fraud* sering dikenal dengan kata korupsi, Diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang di sengaja oleh seseorang demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kecurangan *fraud* biasanya terjadi oleh sistem pengendalian yang lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Masalah yang sering timbul dari hal ini dari sisa dana, akuntabilitas pegawai pemerintahan dan pelaporan keuangan. (Saputra 2019)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sariwati.N.W dan Sumadi. N.k (2021) dengan judul “Pengaruh Kopetensi, Praktek Akuntabilitas, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud)Pengelolaan Dana Desa” hasil dari penelitian ini bahwa Variabel Kompetensi tidak memberikan dampaknya bagi pencegahan kecurangan *fraud* yang diartikan praktek akuntabilitas memberi dampak positifnya atas pencegahan kecurangan *fraud*. Semakin tinggi akuntabilitas maka semakin rendah terjadinya kecurangan *fraud*. Variabel Moralitas Individu memengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan dari penelitian yang di lakukan Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020) “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak” Hasil pengujian hipotesis

membuktikan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka tingkat pencegahan fraud akan semakin meningkat. Alasan kenapa peneliti menambahkan kedua variabel tersebut dikarenakan kedua variabel ini merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pencegahan fraud.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan Populasi pada penelitian ini adalah 15 desa di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Praktek Akuntabilitas, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah)”**

1.2 Ruang Lingkup Peneliatian

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kopetensi Aparatur Desa, Praktek Akuntabilitas, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang telah dikembangkan dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2021-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apakah praktek akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk membuktikan secara empiris praktek akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk membuktikan secara empiris moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.
4. Untuk membuktikan secara empiris sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi suatu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan *fraud*. Sehingga informasi yang dikembangkan bisa mudah dipahami dan diterapkan secara lebih efektif dan efisien oleh pemerintah desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Berikutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi informasi teoritis dalam melakukan penelitian serupa sehingga dapat membantu peneliti berikutnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya di bidang sejenis atau di bidang lain yang terkait.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat desa agar dalam penelanaan dana desa dapat dikelola lebih baik lagi.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi informasi serta wawasan teoritis dalam memahami tentang pencegahan *fraud*.

1.6 Sistem Matika penulisan

Skripsi ini ditulis dan dibagi menjadi lima bab, uraiannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan fenomena dalam latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari untuk mendukung penelitian/grand theory, uraian tentang Pengaruh Kopetensi Aparatur Desa, Praktek Akuntabilitas, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait yang digunakan untuk memperkuat dasar analisis penelitian, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain : sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi variabel penelitian yang digunakan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi data, deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil dari pengolahan data dianalisis, dan dibahas setiap variabelnya, serta adanya hasil pengujian hipotesis beserta pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN